

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sejatinya dalam sebuah keluarga, tentunya memiliki aset-aset yang dalam hal ini akan ditinggalkan orang tua sebagai peninggalan kepada keturunannya, mengingat aset-aset yang dimiliki sebuah keluarga ini dengan tata aturan positif tentunya memiliki bentuk kepemilikan yang dapat diwariskan kepada tiap-tiap keturunannya, aset keluarga yang menjadi harta kepemilikan ini membutuhkan suatu hukum untuk mengatur dan mentertibkan pembagian waris secara adil. Bentuk hukum yang secara umum diketahui adalah hukum kewarisan.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting dalam proses pembagian harta waris dan akan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Karena setiap manusia dalam kehidupannya pasti akan mengalami peristiwa hukum dimanapun dia berada, yang merupakan peristiwa hukum yang disebut meninggal dunia. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum.

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak dan

kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.<sup>1</sup> Dengan demikian, peristiwa hukum kematian seseorang akan mengakibatkan beralihnya segala hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris yang berhak untuk menggantikan kedudukan dari pewaris.<sup>2</sup>

Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku jenis-jenis sistem hukum waris, yaitu hukum waris barat yang tercantum dalam BW, hukum waris Islam dan hukum waris adat. Dalam hukum waris adat juga masih bersifat pluralisme hukum karena pada realitanya hukum waris adat masih dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu:

1. Sistem patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah, dimana kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sistem patrilineal ini terdapat pada masyarakat di tanah Gayo, Batak, Bali, Irian Jaya Timur, Palembang.
2. Sistem matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan perempuan atau ibu, dimana kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sistem matrilineal ini terdapat pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan ayah dan ibu, dimana kedudukan pria maupun

---

<sup>1</sup> Ellyne Dwi Poespasari. 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenada Media Group. halaman 1.

<sup>2</sup> Omar Moechtar. 2019, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 7-8.

kedudukan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan.<sup>3</sup> Sistem parental atau bilateral ini terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatera Timur Aceh, Riau, Sumatera Selatan seluruh Kalimantan, Ternate dan Lombok.

Berkenaan dengan pembahasan penulis menyadari ada beberapa aturan hukum yang sejatinya diakui sebagai landasan hukum di Indonesia untuk mengatur pembagian waris, dan dari masing-masing aturan ini, akan ditemukan karakter-karakter. Berkaitan dalam penulisan ini, penulis akan menyinggung terkait hukum waris adat Batak Toba. Menurut Hilman Hadikusuma di dalam masyarakat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal, dengan sistem pewarisan individual yang masih membedakan gender, yaitu pihak yang berhak sebagai penerima waris atau ahli waris adalah pihak laki – laki saja. Disamping itu, masyarakat adat Batak Toba menganggap bahwa anak laki laki lebih tinggi kedudukannya dari pada anak perempuan. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara seseorang dengan yang lainnya, dilakukan dengan menelusuri silsilah leluhur beberapa generasi di atas mereka yang dalam bahasa Batak disebut “*Martarombo*” atau “*Martutur*” atau yang biasa kita sebut dengan Marga.<sup>4</sup> Karena Marga merupakan alat penghubung diantara susunan kekerabatan, dimana sifatnya adalah Unilateral Patrilineal.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas – Asas Hukum Adat*, Jakarta, Haji Masagung, 1987, hlm. 129 – 130.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita lihat bahwa pembagian waris adat Batak Toba hanya melihat dari latar belakang gender dalam pembagiannya, dimana waris hanya didapat oleh anak laki-laki yang merupakan penerus marga. Ini berarti hal-hal lain salah satunya seperti perbedaan agama tidaklah menjadi suatu permasalahan dalam pembagian waris adat Batak Toba. Namun akan berbeda pembahasannya jika terdapat ahli waris yang berbeda agama yaitu ahli waris merupakan seorang laki-laki dan muslim. Ini akan bertentangan dengan Hukum Waris Islam yang berlaku dan mengatur syarat sah sebagai pewaris dan ahli waris. Hal ini akan menimbulkan dilemma bagi ahli waris yang dalam adat Batak Toba sendiri, seorang anak laki-laki berhak atas haknya sebagai ahli waris namun dikarenakan anak laki-laki ini beragama Islam mengakibatkan tidak bisa mewarisi harta dari pewaris non-muslim (Protestan).

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat ketidaksesuaian pembagian waris adat Batak Toba dengan pembagian waris yang telah diatur dalam Hukum Islam, dan ini akan berdampak bagi masyarakat adat Batak Toba yang beragama Islam. Dimana pembagian waris bagi umat muslim harus berdasarkan Hukum Islam. Pada dasarnya hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Di dalam Hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan dan ahli waris yang tidak berhak menerimanya.<sup>6</sup> Hukum kewarisan ini berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Islam berdasarkan staatsblad 1854 Nomor 129 diundangkan di Belanda dengan Staatsblad 1855 Nomor 2 di Indonesia dengan staatsblad 1929 Nomor 221 yang telah di ubah, ditambah dan sebagainya.<sup>7</sup>

Dalam pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah

Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sedangkan golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

2. Menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda dan janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal tersebut tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu.

Maka dapat disimpulkan bahwa pembagian waris menurut adat Batak Toba terdapat perbedaan dengan Hukum Islam khususnya pembagian waris untuk ahli waris yang berbeda agama. Dimana suatu saat akan terjadi permasalahan jika terdapat ahli waris pada masyarakat adat Batak Toba yang berbeda agama, yaitu muslim dan non muslim. Permasalahan ini akan muncul jika ahli waris muslim menerima waris dari pewaris yang non-muslim. Di dalam hukum waris adat Batak Toba yang berlaku, ia berhak atas waris tersebut tetapi bertentangan dengan Hukum Islam dikarenakan ahli waris beragama islam.

---

<sup>7</sup> H.M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hlm 1-2.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dibuat dalam bentuk tesis yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN WARIS ADAT BATAK TOBA TERHADAP PARA AHLI WARIS MUSLIM”**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian-uraian dalam latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana aturan hukum dalam waris adat Batak Toba terhadap ahli waris yang muslim dan non-muslim?”

## **1.3. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran, penulis menyatakan bahwa terdapat berbagai buku dan penelitian yang erat kaitannya dengan Kewarisan adat dan Kewarisan Islam, namun tesis penulis ini memang benar hasil dari pemikiran dan ide dari penulis serta penulis melakukan penelitian mendalam terhadap isu yang penulis angkat, adapun terkait dengan judul penelitian dan buku-buku yang membahas isu yang sama antara lain:

1. **“PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BATAK PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA SIMASOM TORUAN KECAMATAN PAHAE JULU KABUPATEN TAPANULI UTARA”**, yang ditulis oleh RASID SURIADI SIMAMORA dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Berdasarkan unsur pembanding, pada rumusan masalah terdapat perbedaan dimana pada tesis yang ditulis oleh Rasid Suriadi Simamora terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemahaman masyarakat Muslim Desa Simasom Toruan terhadap pembagian harta warisan berdasarkan hukum islam?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa warisan di masyarakat Desa Simasom Toruan terhadap pembagian harta warisan?
- c. Apa faktor masyarakat Batak Desa Simasom Toruan yang beragama islam menggunakan hukum adat sebagai hukum Pembagian warisan?

2. **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT BATAK TOBA”**, yang ditulis oleh EKO IMAM SYUHADA SIRAIT dari Universitas Islam Indonesia.

Berdasarkan unsur pembanding, pada rumusan masalah terdapat perbedaan dimana pada tesis yang ditulis oleh Eko Imam Syuhada Sirait terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pembagian harta Warisan di kalangan masyarakat Batak Toba?
- b. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik Pembagian Warisan di kalangan Masyarakat Batak Toba?

3. **“PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 179K/SIP/1961 TERHADAP HAK MEWARIS MASYARAKAT**

**BATAK TOBA”**, oleh JEFFREY PRATAMA dari Universitas Sriwijaya.

Berdasarkan unsur pembanding, pada rumusan masalah terdapat perbedaan dimana pada tesis yang ditulis oleh Jeffrey Pratama terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penyelesaian sengketa waris adat pada masyarakat Suku Batak Toba Perkotaan di Kecamatan Medan Baru?
- b. Bagaimana penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 pada masyarakat Suku Batak Toba Perkotaan di Kecamatan Medan Baru?
- c. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 pada masyarakat Suku Batak Toba Perkotaan di Kecamatan Medan Baru?

4. **“KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA”**, oleh ELPINA, dosen Fakultas Hukum Universitas Simalungun.

Berdasarkan unsur pembanding, pada rumusan masalah terdapat perbedaan dimana pada tesis yang ditulis oleh Elpina terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pewarisan dalam hukum adat Batak Toba?
- b. Bagaimana kedudukan perempuan dalam perkawinan adat Batak Toba?



Dari beberapa penelitian yang dilakukan untuk membuat suatu tulisan ilmiah dapat penulis sampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban akademik. Sehingga penulis bertanggung jawab sepenuhnya jika ada kemudian hari ditemukan adanya plagiasi dan duplikasi dalam penelitian tesis ini.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Untuk menganalisis aturan hukum dalam waris adat Batak Toba terhadap ahli waris muslim dan non-muslim.”

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat dilihat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah referensi kajian, khususnya dalam bidang Hukum Perdata yang berhubungan dengan hukum waris adat dan diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu Hukum Waris.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya masyarakat adat Batak Toba tentang

pembagian waris kepada ahli waris yang beragama muslim dan non muslim.

## **1.6. Kerangka Pemikiran**

### **1.6.1. Kerangka Teoritik**

Secara umum, kerangka teoritik merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>8</sup> Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>9</sup> Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam

---

<sup>8</sup> L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. hlm 34-35.

<sup>9</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>10</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>11</sup>

## **B. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu

---

<sup>10</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

<sup>11</sup> *Ibid.*

tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>12</sup>

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.<sup>13</sup>

Penggunaan Teori Keadilan sebagai indikator utama dalam pemilihan hukum guna menyesuaikan dan mencapai keadilan utuh dimana tidak terjadinya pertentangan-pertentangan yang ada, dan penggunaan teori ini sebagai cara yang dirasa penulis cukup tepat dalam penentuan pemilihan hukum guna menyesuaikan polarisasi pembagian waris adat yang berkeadilan.

### **C. Teori Musyawarah**

Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu *Syawara* yang artinya berunding, urun rembuk atau mengajukan sesuatu<sup>14</sup>. Dalam tata Negara Indonesia dan kehidupan modern musyawarah dikenal

---

<sup>12</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

<sup>13</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004. "*Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung*". Hal. 239.

<sup>14</sup> Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III (Mesir: Mustafa Al-Bab al-Halabi, 1972), 226.

dengan sebutan *syuro*, rembug desa, *kerapatan nagari*, bahkan demokrasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Dalam teori musyawarah ini memiliki tujuan untuk mencapai suatu mufakat atau persetujuan.

Teori musyawarah digunakan dalam penelitian ini karena di dalam penelitian ini terdapat beberapa pihak yang mengalami permasalahan terhadap waris adat, dimana penyelesaiannya dapat diawali dengan musyawarah di dalam keluarga itu sendiri.

#### **D. Teori Konflik**

Konflik berasal dari kata kerja latin “Configere” yang berarti ”saling memukul”. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya”.<sup>15</sup>

Teori konflik muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. “Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx dan pada tahun 1950-an, teori konflik yang

---

<sup>15</sup> Dany Haryanto, S.S andG. Edwi Nugroho, S.S., M.A.,Pengantar Sosiologi Dasar,(Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya, 2011), hlm.113

semakin mulai merebak.”<sup>16</sup> Teori ini bertujuan untuk menganalisis asal usulnya suatu kejadian terjadinya sebuah pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang yang berperilaku menyimpang.

### **E. Teori Kemanfaatan**

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748- 1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>17</sup>

Jeremy Bentham juga menyebutkan bahwa aliran kemanfaatan itu sendiri dimana kebahagiaan merupakan konsep kenikmatan serta kehidupan yang cenderung terbebaskan dalam kesengsaraan.<sup>18</sup> Dalam hal ini dapat diartikan bahwa Betham menilai suatu kemanfaatan merupakan sesuatu yang berdampak pada kebahagiaan, dimana kebahagiaan itu didapatkan dari kebebasan dan kenikmatan. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, dapat dikaitkan bahwa baik buruknya hukum akan bisa dinilai baik apabila hasil dari suatu penerapan

---

<sup>16</sup> Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2007) 54.

<sup>17</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 93-94.

<sup>18</sup> W. Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta, Rajawali Pers, halaman 112.

hukum tersebut adalah kebaikan. Dan sebaliknya, akan dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan.

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya yang sependapat dengan Bentham adalah John Stuart Mill. Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>19</sup>

Sementara menurut Utrecht berbeda pendapat dalam menanggapi teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham mengatakan bahwasannya dalam hal yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya, dimana menurut Utrecht hukum harus menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, dimana hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.<sup>20</sup>

---


<sup>19</sup> H.R Otje Salman, S, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, h 44.

<sup>20</sup>Said Sampara, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta, Total Media, halaman 40.

### 1.6.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dalam penelitian ini memaparkan adanya perbedaan pendapat dan keinginan terhadap pembagian waris bagi masyarakat adat Batak Toba dengan ahli waris yang berbeda agama, yaitu muslim dan non-muslim. Maka dari itu dicarilah suatu cara untuk mendapatkan jalan tengah dalam pembagian waris tersebut agar mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, sehingga diperlukan pengkajian melalui teori keadilan dan teori kepastian hukum.

Kerangka konsep ini akan digambarkan melalui bagan dibawah ini:





## **1.7. Metode Penelitian**

Secara umum, metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

Menurut Bambang Sunggono, metode penelitian hukum adalah segala cara dalam rangka ilmu kepada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah suatu ilmu pengetahuan sebenarnya bukan ilmu tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain.<sup>21</sup>

### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang artinya metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yaitu dilakukan dengan pendekatan kepustakaan guna menghasilkan kesimpulan. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan<sup>22</sup>. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan studi perbandingan antara sistem

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010 ), halaman 45

<sup>22</sup> Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*. (jakarta:UI Press, 1984), hal 20.

hukum kewarisan yang ada, yang mengacu pada norma-norma yang terdapat pada perundang-undangan dan putusan pengadilan serta Hukum Waris Adat Batak Toba yang berlaku.

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian. Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (keseluruhan), dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

### **1.7.2. Jenis Pendekatan**

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan preskriptif analisis.<sup>23</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penelitian ini preskriptif dimaksudkan sebagai penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>24</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis teori keadilan dalam penentuan hukum bagi masyarakat adat Batak Toba dalam pembagian waris, yang meruntut pada permasalahan terkait ahli waris

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya : Bayumedia, 2006), hal. 14

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5-6

muslim dan non-muslim, yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan waris bagi masyarakat adat Batak Toba muslim dan non-muslim, sehingga diharapkan dapat diketahui gambaran jawaban dan solusi atas permasalahan hukum yang adil untuk menentukan pembagian waris yang berkeadilan. Penelitian yuridis-empiris ini mengutamakan penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian dengan pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) guna mencapai keadilan dalam pembagian waris masyarakat adat Batak Toba bagi ahli waris muslim dan non-muslim dan menghadirkan berupa hasil wawancara dan observasi untuk mengetahui dampak dari pada individu-individu yang secara langsung merasakan keberlakuan hukum adat batak toba.

### **1.7.3. Sumber dan Jenis Data Penelitian**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Data sekunder (*library research*) merupakan data yang telah diperoleh atau diolah dari sumber lain yang telah ada seperti literatur-literatur dan sumber pustaka lainnya. Data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>25</sup> yang meliputi :

---

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 14.

- A. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, yaitu:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Impres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
  3. Putusan Pengadilan No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg tentang Penentuan Status Bagi Ahli Waris Muslim Dalam Harta Waris dari Pewaris Non-Muslim.
  4. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 368K/AG/1995 tentang anak non-muslim memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang muslim atas dasar wasiat wajibah.
- B. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan waris.
- C. Bahan hukum tersier bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus

umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar<sup>26</sup>, sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.

#### **1.7.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi pustaka terhadap sumber-sumber atau literatur-literatur yang telah ada, misalnya Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, pendapat para ahli, literatur, karya tulis dan media online.

#### **1.7.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis dengan pendekatan normatif. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif dengan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Dari hasil data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 23.

Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui penalaran Argumentasi Hukum yang juga disebut dengan *legal reasoning* yang merupakan suatu proses berpikir yang terikat dengan jenis hukum, sumber hukum dan jenjang hukum. Argumentasi hukum merupakan suatu hasil dari proses berpikir mengenai suatu masalah hukum. Suatu proses berpikir ini didasarkan pada 2 hal, yaitu objek dan cara.<sup>27</sup> Objeknya adalah Hukum Adat dan Hukum Islam dan caranya adalah dengan melihat argumentasi hukum dari masing-masing ketentuan tersebut.

#### **1.7.6. Sistematika Penelitian**

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Bab ini berisi pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kerangka penelitian

Bab II : Bab ini terdiri dari landasan teori dan pembahasan masalah yang secara berturut-turut menguraikan tentang hukum waris Adat dan hukum waris Islam, sistem pewarisan masyarakat adat Batak Toba, pembagian waris dalam hukum waris adat batak toba dan hukum islam serta

---

<sup>27</sup> Prof. Dr. Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2021), hal 355.

penyelesaian sengketa waris adat batak bagi ahli waris muslim dan non muslim.

Bab III : Bab ini akan membicarakan mengenai analisis pilihan hukum dan penyelesaian sengketa waris adat batak toba dengan ahli waris muslim dan non muslim.

Bab IV : Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian, dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan pengumpulan data sebagai pendukung pembahasan dan hasil penelitian.